

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada pakar hukum dan Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tulungagung yakni:

1. Penodaan bendera ialah tindakan yang membuat sesuatu menjadi kotor dan ternodai hingga menghilangkan kesucian hingga kesakralan yang ada pada bendera tersebut. Makna menodai bendera ialah tindakan menghilangkan kesucian bendera, merendahkan, menghina, menginjak-nginjak merobek, perbuatan - perbuatan itu dalam persepsi masyarakat umum adalah perbuatan yang menghasilkan kesan bendera itu menjadi lebih rendah dari yang aslinya atau bahkan menghilangkan identitas suatu negara. Penekanan disini yaitu pada penambahan unsur gambar maupun tulisan, sebagaimana diatur pada UU tahun 2009 yang salah satu isinya dilarang menyulam , menulisi huruf maupun angka , gambar atau tanda lain pada bendera merah putih.
2. Pendapat pakar hukum yang ada di Kabupaten Tulungagung disebutkan bahwa Penodaan bendera artinya menodai, melecehkan yang mengakibatkan hilangnya kesucian dan kesakralan makna dari Bendera

tersebut. Bendera merah putih sebagai identitas nasional sangat perlu untuk dihargai serta dihormati agar nilai-nilai perjuangan yang ada didalamnya tidak hilang dengan perbuatan yang dilakukan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, budaya, suku dan agama, maka dari itu untuk memperkecil dampak dari penodaan bendera, pemerintah hendaknya secara penuh dan berperan aktif dalam menguragi tindak penodaan bendera dengan cara senantiasa memberikan informasi mengenai aturan-aturan yang ada di negara ini agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Banyaknya tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yakni karena motif mereka dalam menjalankannya itu berbeda-beda, motif disini di artikan sebagai sebuah rasa yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan hal tersebut. Menuliskan sesuatu, apapun bentuknya pada bendera merah putih merupakan sebuah pelanggaran yang di mana sudah di atur dalam undang-undang bahwa sudah jelas kalau bendera merah putih tidak boleh di tambahi apapun.

3. Penodaan bendera menurut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung ialah sebuah tindakan pelecehan, penghinaan yang menyalahi aturan yang ada mengenai hal tersebut. Aturan yang dimaksud adalah aturan perundang-undangan mengenai Bendera itu sendiri, karena mentaati aturan tersebut merupakan bentuk menghargai kesepakatan yang telah di buat oleh para pendahulu bangsa. Penodaan yang berupa penulisan maupun gambar pada Bendera merah putih merupakan tindakan yang kurang pas dan kurang tepat karena itu merupakan suatu tindakan yang

mendzolimi diri sendiri maupun negara. Selain itu, sebagai umat islam hendaknya kita harus menghindari kezaliman sekecil apapun. Hal ini sesuai dengan hadist nabi yakni Rasulullah pernah bersabda, "Berhati-hatilah terhadap kezaliman, sebab kezaliman adalah kegelapan (yang berlipat) di hari kiamat. Dan jauhilah kebathilan/kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan umat sebelum kamu" (HR. Muslim). Hal tersebut merupakan sebuah kezaliman karena bendera merah putih itu tidak bisa sembarangan di beri tulisan dan tidaklah tepat jika kalimat tauhid di tuliskan pada bendera merah putih. Hal ini menitik beratkan pada bentuk dan warna bendera yang sudah disepakati bersama dan sah menjadi identitas negara.

B. Saran

Untuk menciptakan tatanan yang baik dalam kehidupan di dalam negara maka perlunya kerja keras dari seluruh elemen masyarakat mulai pemerintah atas samapai jajaran yang paling bawah terutama para praktisi maupun pemikir yang ada di negara ini. Berdasarkan dari penelitian yang sudah di lakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya Bendera Merah putihdan bagaimana memperlakukanya.

1. Bagi pemerintah untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap perilaku masyarakatnya dan harus secara tanggap di lakukanya pemahaman terhadap bendera merah putih agar tidak terjadi lagi peodaan bendera merah putih.

Secara aktif memberikan pemahaman terkait aturan-aturan yang ada di negara mengenai identitas nasional agar masyarakat mampu lebih bijak lagi dalam memperlakukan bendera merah putih.

2. Bagi Masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam memperlakukan bendera merah putih, meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang ada serta lebih menambah wawasan dan rasa nasionalisme agar mampu menghargai bendera merah putih sebagai identitas nasional dan tidak menggunakan bendera dengan tidak sepatutnya.

Demikian saran yang dapat disampaikan penulis, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih serta pemikiran yang nantinya dapat lebih memahami masyarakat agar lebih bijak lagi dalam memperlakukan bendera merah putih.